



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 25 Juni 2022

Halaman: 2

TERAS
Jam Malam Anak
KEJAHATAN jalanan atau klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya hilang. Masih ada kasus klitih dijumpai belakangan ini. Petaku biasanya beraksi malam hingga dini hari dengan menyasar korban tertentu atau secara acak. Ulah mereka sangat meresahkan karena melukai para korban dengan senjata tajam hingga cacat atau bahkan meregang nyawa.
Sebagai bentuk antisipasi kejahatan jalanan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Jam Malam Anak. Pembatasan jam malam ini ditujukan kepada anak di bawah umur atau berusia di bawah 18 tahun. Jam malam ini mulai berlaku pukul 22.00 hingga 04.00 WIB. Jam tersebut dianggap rawan terjadi klitih, atau pelaku sering gertayangan di jam-jam tersebut. Diharapkan anak-anak tidak keluyuran untuk mencegah menjadi korban, atau bahkan terlibat pada tindakan kriminal.
Perwali 49/2022 tersebut sudah disosialisasikan sejak Senin (20/6) dengan mengirim notifikasi ke semua pemilik akun Jogja Smart Service (JSS) yang berisi pesan kepada orangtua atau wali untuk memastikan putra atau putri sudah berada di rumah bersama keluarga. Pengecualian kewajiban mematuhi jam malam anak tersebut apabila anak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sekolah atau lembaga resmi. Anak mengikuti kegiatan sosial atau keagamaan oleh organisasi masyarakat/agama di lingkungan tempat tinggal, anak bersama dengan orangtua atau wali, kondisi bencana, darurat atau penjelasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta menunjukkan dokumen atau surat mengikuti kegiatan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap anak yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis dan pembinaan di balai rehabilitasi yang ditunjuk.
Hanya saja peraturan ini memerlukan keuangguhan bersama. Tidak hanya anak, namun lingkungan keluarga. Keluarga adalah benteng penting untuk mengingatkan, menegur serta memberi edukasi kepada anak tentang bahaya keluyuran yang tidak jelas. Apalagi sekolah rawan disusupi geng-geng, sehingga jangan sampai anak terlibat di dalamnya. Banyak kasus klitih yang motifnya karena perang antargeng sekolah, tawuran dan buntutnya ngisruh di jalanan.
Jam malam anak ini hanya salah satu upaya untuk melindungi anak-anak dari kejahatan jalanan, tindak kriminalitas serta hal-hal negatif lainnya. Apalagi Kota Yogyakarta berkomitmen mewujudkan Kota Layak untuk memenuhi pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak. Meski pada tahap awal memacu perdebatan, namun kita berharap aturan ini bisa diaplikasikan di kabupaten lainnya di DIY, karena kejahatan jalanan tidak memandang lokasi. *** -d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005